

16
April
2009

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

08

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 06 TAHUN 2009

TENTANG

PENGURUSAN PASAR KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan pesatnya perkembangan pembangunan di Kabupaten Lamongan diperlukan lembaga yang dapat memberikan fasilitas perpasaran yang bisa mencukupi konsumsi masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan rumah tangga maupun barang dagangan lainnya ;
- b. bahwa dengan tumbuh dan berkembangnya pasar swasta, pusat perbelanjaan dan fasilitas perpasaran lainnya yang dilaksanakan oleh masyarakat, maka diperlukan pembinaan terhadap pasar daerah, pasar swasta tradisional dan fasilitas perpasaran lainnya guna menciptakan suasana kehidupan perpasaran yang sehat dan bertanggung jawab ;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengurusan Pasar di Kabupaten Lamongan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962, Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 07).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGURUSAN
PASAR KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Perusahaan Daerah Pasar yang selanjutnya disebut PD. Pasar adalah Perusahaan Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
5. Direktur adalah Direktur PD. Pasar Kabupaten Lamongan.
6. Pasar adalah tempat untuk melakukan transaksi jual beli atau tempat para pedagang untuk memperdagangkan barang atau jasa secara teratur.
7. Pasar Daerah adalah pasar yang dikuasai dan atau didirikan oleh PD. Pasar Kabupaten Lamongan.
8. Pasar Umum adalah tempat untuk jual beli barang dan atau jasa.
9. Pasar Swasta Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh swasta, koperasi atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, dan los maupun tenda yang dimiliki oleh pedagang kecil dan menengah ataupun koperasi dengan usaha skala kecil dan modal kecil dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
10. Pusat Perbelanjaan adalah pasar yang diselenggarakan pada gedung tertutup termasuk toko serba ada, supermarket, minimarket, swalayan dan sebagainya.
11. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar berupa peralatan/toko/los dan fasilitas lainnya yang ada dalam pengelolaan PD. Pasar.
12. Kawasan Pasar adalah lahan/areal dan bangunan diluar pasar daerah dengan radius sampai dengan 300 meter yang dipergunakan untuk tempat usaha kegiatan ekonomi perdagangan dan jasa, yang secara langsung atau tidak langsung menerima atau mendapatkan dampak positif dari keramaian dan kegiatan ekonomi pasar.
13. Pedagang adalah orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan.
14. Pemakai Tempat Usaha adalah orang atau badan usaha yang menggunakan tempat usaha di pasar secara tetap atau tidak tetap, baik untuk memperdagangkan barang atau jasa atas ijin dari Direktur PD. Pasar.
15. Pemegang Hak Pakai adalah orang atau badan usaha yang memperoleh hak penempatan secara menetap didalam pasar.
16. Pemindahan Hak Pakai adalah pemindahan atau pengalihan hak pakai berjualan di pasar dan fasilitas perpasaran lainnya kepada orang atau badan usaha lain dengan cara sewa, kontrak atau memberi kuasa.

17. Pungutan Pasar, adalah pungutan yang dilakukan oleh PD. Pasar sebagai timbal balik jasa yang diberikan.
18. Kontribusi/luran adalah :
 - a. Pembayaran yang wajib dipenuhi oleh pedagang yang menggunakan Pasar Daerah dan atau fasilitas perpasaran milik Pemerintah Daerah.
 - b. Pembayaran yang wajib dipenuhi oleh pengusaha/pedagang pasar karena mendapatkan ijin menyelenggarakan.
19. Izin adalah izin mengadakan atau mendirikan Pasar Swasta Tradisional yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

BAB II KEWAJIBAN DAN WEWENANG PENGURUSAN PASAR Pasal 2

- (1) PD. Pasar berkewajiban melaksanakan pengurusan Pasar Daerah yang sudah ada dalam bentuk pengelolaan dan penguasaan agar Pasar Daerah lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Disamping pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PD. Pasar berwenang untuk mengembangkan Pasar Daerah dalam Kabupaten Lamongan.
- (3) Dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan, PD. Pasar berwenang melaksanakan kegiatan-kegiatan lain diluar kegiatan pokok Perusahaan Daerah Pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) PD. Pasar berkewajiban membina pedagang khususnya pedagang usaha kecil, asongan maupun kaki lima.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, termasuk dapat untuk memberikan prioritas pengembangan usaha berdasarkan kebijakan dan atas persetujuan Direktur.
- (3) Guna pemberdayaan pedagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) PD. Pasar berwenang untuk melakukan pengaturan, pengembangan dan pengendalian.

Pasal 4

- (1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3), PD. Pasar berwenang untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengurusan Pasar Daerah dan fasilitas perpasaran lainnya milik Pemerintah Kabupaten Lamongan.
- (2) PD. Pasar dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan Pasar Swasta, Pusat Perbelanjaan dan Fasilitas Perpasaran lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Wewenang Direktur :

- a. memberikan rekomendasi penetapan tempat-tempat sebagai pasar ;
- b. menetapkan pengaturan tempat dalam Pasar Daerah ;
- c. penggunaan halaman dan bangunan Pasar Daerah serta kegiatan selain tersebut dalam angka 1 dan 2 ;
- d. mengatur waktu kegiatan Pasar Daerah ;
- e. menetapkan batas wilayah Pasar Daerah ;
- f. menetapkan kewajiban dan larangan bagi pedagang di Pasar Daerah ;
- g. mengatur pemakaian tempat usaha di Pasar Daerah.

Pasal 6

- (1) Guna meningkatkan kualitas pelayanan pasar dan kepentingan umum, Direktur berwenang mengatur dan menata kembali tata ruang dan tata bangunan peruntukan tempat usaha di Pasar Daerah dengan memperhatikan masukan dari Asosiasi/paguyuban pedagang pasar setempat.
- (2) Direktur berwenang mengatur dan mengelola perpustakaan, bongkar muat barang dagangan, penyediaan tempat reklame dan fasilitas penunjang lainnya yang berada dalam batas wilayah Pasar Daerah.

BAB III KLASIFIKASI PASAR DAERAH Pasal 7

Klasifikasi Pasar Daerah ditetapkan oleh Direktur berdasarkan sifat kegiatan, ruang lingkup pelayanan dan waktu kegiatan pasar dengan rincian sebagai berikut :

- a. sifat kegiatan :
 - 1) pasar grosir ;
 - 2) pasar khusus.
- b. waktu kegiatan :
 - 1) pasar siang ;
 - 2) pasar malam ;
 - 3) pasar siang malam.

Pasal 8

Jenis tempat berjualan di Pasar Daerah terdiri dari :

- a. kios ;
- b. los ;
- c. pelataran di dalam pasar ;
- d. pelataran di luar pasar.

BAB IV PASAR SWASTA TRADISIONAL Pasal 9

- (1) Dilarang mendirikan Pasar Swasta Tradisional tanpa izin di dalam wilayah Kabupaten Lamongan.
- (2) Persyaratan teknis dan prosedur pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V
PUNGUTAN DI PASAR DAERAH
Pasal 10

Jenis dan besarnya kontribusi di Pasar Daerah ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan Kepala Daerah.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEDAGANG
Pasal 11

Setiap pedagang yang menggunakan tempat usaha di Pasar Daerah berkewajiban :

- a. menjaga keamanan dan ketertiban, memelihara kebersihan, menata barang dagangan beserta alat perlengkapannya dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang ;
- b. memenuhi pembayaran kontribusi/pungutan pasar tepat pada waktunya berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
- c. mematuhi waktu kegiatan pasar ;
- d. mencegah timbulnya bahaya kebakaran ;
- e. mentaati kewajiban lain menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap pedagang yang menggunakan tempat usaha di Pasar Daerah dilarang :

- a. bertempat tinggal, berada atau tidur di Pasar Daerah di luar waktu kegiatan pasar, kecuali apabila Direktur menetapkan secara khusus atas fungsi pasar/lokasi dimaksud sebagai lokasi RUKO (Rumah dan Toko) ;
- b. memindahtangankan hak pemakaian tempat dalam bentuk apapun kepada orang lain sebelum mendapat izin dari PD. Pasar ;
- c. merubah bentuk bangunan, baik sebagian maupun seluruhnya kecuali sudah mendapat izin dari PD. Pasar ;
- d. menggelar barang dagangannya melebihi luas yang ditetapkan ;
- e. melakukan penyambungan listrik, air dan telepon tanpa izin ;
- f. menelantarkan tempat berjualan atau usahanya selama 3 bulan ;

- g. membawa atau menyimpan kendaraan di lorong-lorong pasar ;
- h. melakukan praktek rentenir di dalam pasar ;
- i. melakukan perjudian dan minum-minuman beralkohol dan/atau memabukkan, melakukan perbuatan asusila atau perbuatan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum di dalam pasar ;
- j. mempergunakan atau menyimpan suatu barang atau tempat penimbunan barang pada tempat yang bukan semestinya di dalam pasar ;
- k. meninggalkan alat atau barang dagangannya di pelataran atau wilayah pasar.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

Terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, d, f dan g, maka Direktur berwenang melakukan :

- a. tegoran/peringatan ;
- b. pengenaan denda ;
- c. penutupan sementara tempat usaha ;
- d. pemutusan aliran listrik/air minum ;
- e. pencabutan izin pemakaian tempat usaha.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 15

- (1) Selain pemberian sanksi tersebut dalam Pasal 14, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 (1) dan Pasal 12 huruf e, h dan i dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 14 Januari 2009

BUPATI LAMONGAN
Ttd,
MASFUK

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH LAMONGAN
NOMOR 06 TAHUN 2009

TENTANG

PENGURUSAN PASAR KABUPATEN LAMONGAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan pesatnya perkembangan pembangunan di Kabupaten Lamongan diperlukan lembaga yang dapat memberikan fasilitas perpasaran yang bisa mencukupi konsumsi masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan rumah tangga maupun barang dagangan lainnya.

Selanjutnya dengan berkembangnya pasar swasta, pusat perbelanjaan dan fasilitas perpasaran lainnya yang dilaksanakan oleh masyarakat, maka diperlukan pembinaan terhadap pasar daerah, pasar swasta tradisional dan fasilitas perpasaran lainnya guna menciptakan suasana kehidupan perpasaran yang sehat dan bertanggung jawab.

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengatur pengurusan pasar Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini guna menghindari dan mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

huruf a

Yang dimaksud dengan :

1. Pasar Grosir adalah pasar yang menjual berbagai jenis barang dalam jumlah besar, misalnya per kwintal, per ton, per gross, per lusin dan lain-lain.
2. Pasar Khusus adalah pasar yang memperjualbelikan jenis barang tertentu, misalnya suku cadang, alat-alat teknik, ikan, burung, bunga, hewan, sepeda dan lain-lain.

huruf b

Yang dimaksud dengan :

1. Pasar Pasar Siang adalah pasar yang kegiatannya berlangsung antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB.
2. Pasar Malam adalah pasar yang kegiatannya berlangsung antara pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00 WIB.
3. Pasar Siang malam adalah pasar yang kegiatannya sepanjang hari.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

huruf a s/d huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Yang dimaksud adalah tidak memanfaatkan atau menggunakan tempat berjualan berturut-turut maksimal 3 (tiga) bulan.

huruf g s/d huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Yang dimaksud adalah meninggalkan alat atau barang dagangan di pelataran atau wilayah pasar setelah batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.
